

KAMPANYE KHILAFATUL MUSLIMIN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Reza Kurniawan Arafah, Subehan Khalik
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar
Email: rezakurniawan@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kampanye Khilafatul Muslimin dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Khilafatul Muslimin merupakan gerakan Islam yang berdiri pada 18 Juli 1997 di Indonesia, diprakarsai oleh Abdul Qadir Hasan Baraja. Permasalahan yang ditelaah meliputi: (1) tinjauan yuridis terhadap kampanye Khilafatul Muslimin dan (2) perspektif Siyasah Dusturiyah dalam menilai gerakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'i. Data dianalisis secara deskriptif-konseptual berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye Khilafatul Muslimin melalui konvoi, pengajian, dan media internet bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, khususnya Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2). Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, sistem kekuasaan yang ditawarkan Khilafatul Muslimin berbenturan dengan prinsip konstitusionalisme Indonesia yang telah disepakati para pendiri bangsa melalui Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: Kampanye, Khilafatul Muslimin, Siyasah Dusturiyah, NKRI

ABSTRACT

This study examines the Khilafatul Muslimin campaign from the perspective of Siyasah Dusturiyah. Khilafatul Muslimin is an Islamic movement established on July 18, 1997, in Indonesia, initiated by Abdul Qadir Hasan Baraja. The research focuses on: (1) the juridical review of the Khilafatul Muslimin campaign, and (2) the Siyasah Dusturiyah perspective in assessing the movement. This research employs library research with normative juridical and syar'i approaches. The results indicate that the Khilafatul Muslimin campaign through convoys, religious gatherings, and internet media contradicts Law Number 16 of 2017 on Mass Organizations, particularly Article 59 paragraph (4) and Article 82 paragraph (2). From a Siyasah Dusturiyah perspective, the power system offered by Khilafatul Muslimin conflicts with Indonesian constitutionalism, as agreed upon by the founding fathers through Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: Campaign, Khilafatul Muslimin, Siyasah Dusturiyah, Indonesian Unitary State

I. PENDAHULUAN

Relasi antara agama dan negara di Indonesia telah menjadi diskursus yang panjang dan kompleks sejak masa pergerakan nasional. Perdebatan antara kaum nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler mengenai bentuk negara Indonesia telah berlangsung setidaknya sejak 1920-an, ketika artikel-artikel tentang Islam dan sifat nasionalisme Indonesia menghiasi surat kabar dalam pergerakan nasional. Tokoh nasionalis Muslim seperti Mohammad Natsir berhadapan dengan Soekarno dari kalangan nasionalis sekuler dalam memperdebatkan konsep negara (Supriyadi, 2017).

Titik paling krusial dalam perdebatan ini terjadi pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945. Tokoh nasional Muslim seperti H. Agus Salim, K.H. Mas Mansur, dan K.H. Wachid Hasyim mengajukan konsep negara Islam berdasarkan alasan sosiologis bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam (Ubaedillah & Rozak, 2017). Sebaliknya, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai ideologi negara yang mengakomodasi kemajemukan bangsa. Setelah melalui dinamika panjang, Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara pada 18 Agustus 1945, satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan (Syarif & Zada, 2017).

Kendati Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara, upaya untuk menegakkan sistem keislaman dalam kehidupan bernegara terus berlangsung dalam berbagai bentuk. Salah satu manifestasi kontemporer dari upaya tersebut adalah kemunculan Khilafatul Muslimin. Organisasi ini berdiri pada 13 Rabi'ul Awwal 1418 H atau 18 Juli 1997 M, didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja, mantan pimpinan DI/TII di wilayah Lampung (Syukri & Irwan, 2019). Khilafatul Muslimin memiliki visi menyatukan umat Islam sedunia di bawah satu sistem kepemimpinan berdasarkan syariat Islam, tanpa bermaksud, menurut klaim internalnya, mendirikan negara baru atau memecah-belah kedaulatan NKRI.

Perhatian publik dan pemerintah terhadap Khilafatul Muslimin meningkat secara signifikan ketika organisasi ini menggelar konvoi sepeda motor pada 29 Mei 2022 di kawasan Jakarta Timur dan beberapa daerah lain. Para peserta konvoi membawa bendera, plakat, dan poster berisi pesan-pesan tentang Khilafah. Aksi ini viral di media sosial dan mendapat respons dari berbagai pihak, termasuk MUI dan kepolisian. Ketua Fatwa MUI Asrorun Niam menegaskan bahwa Pancasila sebagai landasan negara merupakan kesepakatan para founding fathers yang mengikat seluruh umat beragama di Indonesia (Arafah, 2023).

Setelah serangkaian pemantauan dan penyelidikan, pemerintah menetapkan pembubaran Khilafatul Muslimin berdasarkan Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terkait penyebaran ideologi yang menolak Pancasila. Direktur BNPT Brigjen Polisi R. Ahmad Nurwakhid menyatakan bahwa pola penyebaran ideologi khilafah oleh Khilafatul Muslimin dilakukan melalui dakwah, konvoi, pengajian bulanan, dan media internet (Arafah, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kampanye Khilafatul Muslimin dari dua perspektif: pertama, perspektif yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan kedua, perspektif Siyasah Dusturiyah sebagai bagian dari fiqh siyasah yang membahas persoalan hukum ketatanegaraan dalam Islam. Kontribusi penelitian ini diharapkan mampu memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami fenomena gerakan khilafah di Indonesia, khususnya Khilafatul Muslimin, dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan landasan penelitian

yang tergolong bahan hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syar'i. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan literatur hukum (Ali, 1996). Pendekatan syar'i dilakukan dengan menelaah dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang kemudian diinterpretasikan dalam fiqh siyasah.

Sumber data yang digunakan terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 17 Tahun 2013 jo. UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan Khilafatul Muslimin, fiqh siyasah, dan hukum ketatanegaraan. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

Teknik pengolahan data meliputi: (1) display data, yakni penyajian data secara sistematis; (2) editing, yakni pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan makna data; (3) finding, yakni analisis lanjutan menggunakan kaidah dan teori yang relevan; (4) analisis data deskriptif, yakni analisis dari segi isi dan legalitas secara tekstual dan konseptual; dan (5) conclusion, yakni penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mempelajari setiap norma yang terdapat dalam pandangan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah) (Arifin, 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Khilafah dalam Siyasah Syar'iyah

Secara etimologis, kata khilafah berasal dari kata khalafa yang berarti menggantikan atau menempati. Seseorang yang disebut khalifah berarti ia menggantikan posisi orang sebelumnya dan menempati kedudukannya. Secara terminologis, khilafah merupakan sistem pemerintahan Islam yang berfungsi sebagai medium untuk menegakkan din (agama) dan memajukan syariah (Kamaruzzaman, 2021). Kata khilafah dalam maknanya memiliki arti yang setara dengan imamah dan imaratul mu'minin, dan pemahamannya berkembang sebagai sistem negara Islam dalam kalimat "al-Islam dinn wa minhu ad-Daulah" yang bermakna Islam adalah agama yang sebagian ajarannya mengatur negara (Baidhowi, 2016).

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, sistem pemerintahan Islam adalah khilafah. Dalam sistem ini tidak dikenal konsep menteri atau kementerian dengan kepala negara sebagaimana dalam demokrasi, melainkan hanya ada mu'awin (pembantu ketua negara) yang membantu khalifah dalam tugas-tugas pemerintahan (Al-Nabahani, 2013). Al-Nabhani juga menegaskan bahwa khilafah bukanlah negara teokrasi karena khilafah merupakan jabatan duniawi, bukan ukhrawi. Peranan khalifah adalah menerapkan agama Islam kepada seluruh umat manusia, bukan mengklaim kenabian.

Dalam perspektif Siyasa Syar'iyah, kepemimpinan merupakan unsur yang signifikan dalam pemerintahan Islam. Kepemimpinan bukan posisi yang diperebutkan, melainkan amanah Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pemimpin bertanggung jawab bukan hanya kepada rakyat, tetapi yang lebih besar adalah tanggung jawab kepada Allah yang memberikan amanah tersebut (Nurhadi & Dalimunthe, 2020). Dari perspektif ini, khilafah diyakini sebagai sistem negara atau pemerintahan tertinggi yang merupakan institusi representasi Tuhan di bumi, sebagai pembuat hukum dan pelanjut tugas kenabian, serta menjalankan peraturan sesuai syariat Islam demi kemaslahatan rakyat (Supriadi, 2021).

Sejarah pemerintahan Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW menunjukkan bahwa masa kepemimpinan khilafah dimulai dari Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq hingga masa Khilafah Turki Utsmani di Istanbul, yang dianggap sebagai khilafah dan pemerintahan Islam sedunia terakhir. Kekhalifahan ini berakhir pada 3 Maret 1924 ketika Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938 M) menghapuskan institusi khilafah dan menggantikannya dengan konsep negara-bangsa (nation state) ala Barat (Nasution, 2015). Sejak saat itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembalikan institusi khilafah, termasuk Kongres Kekhalifahan di Kairo pada tahun 1926, Konferensi Islam Sedunia di Yerusalem pada tahun 1931, hingga KTT negara-negara Islam di Lahore pada tahun 1974 (Nurhadi & Dalimunthe, 2020).

B. Hakikat dan Gerakan Khilafatul Muslimin di Indonesia

Khilafatul Muslimin merupakan salah satu dari sekian banyak gerakan Islam baru yang muncul di Indonesia pasca-Orde Baru. Organisasi ini berdiri pada 13 Rabi'ul Awwal 1418 H atau 18 Juli 1997 M dan didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja (Syukri & Irwan, 2019). Organisasi ini berpusat di Lampung dan memiliki cabang di hampir seluruh Indonesia. Berbeda dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bersifat partai politik berideologi Islam, Khilafatul Muslimin lebih berfokus pada aktivitas keagamaan dengan ideologi berbasis Islam (Azman, 2018). Meskipun pola gerakannya serupa dan sama-sama memperjuangkan khilafah, aktivitas keduanya berbeda secara fundamental.

Berdirinya Khilafatul Muslimin merupakan upaya para pendirinya, khususnya Abdul Qadir Hasan Baraja, untuk mewujudkan pemerintahan Islam formal berdasarkan musyawarah umat. Namun, pemerintahan yang dimaksud bukanlah pemerintahan modern dengan birokrasi yang kompleks, melainkan pelebagaan masyarakat dalam kesatuan-kesatuan yang terstruktur secara sistematis demi kemaslahatan rakyat. Menurut klaim resmi organisasi, pendirian khilafah tidak bertujuan membentuk negara dalam negara dan tidak memengaruhi keutuhan serta kedaulatan NKRI (Syukri & Irwan, 2019).

Keberadaan Khilafatul Muslimin sejalan dengan pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri yang merumuskan tiga unsur pokok khilafah: pertama, tanggung jawab melindungi kehidupan umat Islam melalui seleksi calon pemimpin; kedua, khalifah yang diangkat untuk memerintah seluruh wilayah Islam; dan ketiga, pengangkatan berdasarkan pilihan umat Islam. Dengan demikian, khilafah didirikan sebagai wadah kesatuan umat Islam yang

universal dan teritorial, sementara negara merupakan sistem pemerintahan yang non-universal dan teritorial (Syukri & Irwan, 2019).

Dalam aspek ajaran, Khilafatul Muslimin memiliki konsep bai'at yang sangat kuat. Bai'at secara bahasa berasal dari kata ba'a-yabi'u yang artinya menjual atau jual beli. Menurut istilah, bai'at adalah perjanjian dengan Allah SWT yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba untuk mendapatkan balasan dari sisi-Nya (Jaelani, 2012). Isi bai'at Khilafatul Muslimin mencakup janji untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri dan berzina, siap mendengar dan taat kepada Ulil Amri, serta siap berkorban demi tegaknya ajaran Allah dan Rasul-Nya. Selain bai'at, konsep jihad juga menjadi pilar penting dalam ajaran organisasi ini, didefinisikan sebagai kesungguhan dalam melaksanakan ajaran Allah dan Rasul-Nya dengan segala kemampuan yang dimiliki seorang mukmin (Baraja, 2013).

Dalam konteks sejarah Indonesia, upaya mendirikan negara Islam bukanlah hal yang asing. Sejak era Sarekat Islam yang dipelopori Samanhudi pada 1905, dilanjutkan oleh H.O.S. Cokroaminoto menjadi Syarikat Islam pada 1912, hingga diproklamasikannya Negara Islam Indonesia (NII) oleh Sekarmaji Marjan Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 (Mansur, 2004). Pasca pembubaran DI/TII tahun 1962, sebagian mantan anggotanya mulai kembali bersatu untuk memperjuangkan khilafah di bawah naungan Khilafatul Muslimin sejak 1997. Hal ini menjadikan Khilafatul Muslimin sebagai penerus semangat perjuangan yang telah berlangsung jauh sebelum organisasi ini secara formal berdiri (Juliansyah, dkk., 2019).

C. Kampanye Khilafatul Muslimin: Pola dan Modus Operandi

Kampanye secara umum didefinisikan sebagai kegiatan membujuk pemilih dengan menyampaikan visi, misi, atau program yang telah direncanakan (Syarbaini dkk., 2017). Secara garis besar, kampanye dibedakan menjadi kampanye negatif yang menggunakan data meragukan untuk menyerang pihak lain dan kampanye hitam yang menggunakan rumor dan gosip (Anugrah & Mappuna, 2020). Keberhasilan kampanye bergantung pada kemampuan perancang pesan dalam mengidentifikasi audiens target dan merancang pesan sesuai dengan karakteristik umum audiens tersebut (Fatimah, 2018).

Kampanye yang dilakukan Khilafatul Muslimin memiliki beberapa pola khas. Direktur BNPT Brigjen Polisi R. Ahmad Nurwakhid mengidentifikasi pola penyebaran ideologi khilafah oleh Khilafatul Muslimin melalui: (1) dakwah sebagai jalur utama penyebaran ideologi; (2) kampanye terbuka melalui konvoi bermotor yang membawa atribut khilafah; (3) pengajian setiap bulan; dan (4) penyebaran melalui internet (Arafah, 2023). Pola penyebaran ini memperlihatkan pendekatan yang berlapis daripada yang tertutup melalui pengajian hingga yang terbuka melalui konvoi dan media sosial.

Peristiwa konvoi pada 29 Mei 2022 menjadi momen yang paling banyak menarik perhatian publik. Puluhan peserta berseragam hijau mengendarai sepeda motor sambil membawa bendera Arab berukuran besar, plakat bertuliskan "Khilafatul Muslimin", serta poster berisi pesan-pesan tentang Khilafah. Video konvoi ini dengan cepat viral di media sosial dan memicu respons dari berbagai kalangan. Peristiwa ini terjadi bertepatan dengan momen peringatan Pancasila yang semakin mempertegas pembacaan publik bahwa aksi ini

merupakan bentuk pendeklarasian terbuka ideologi yang berseberangan dengan Pancasila (Arafah, 2023).

Selain kampanye terbuka, Khilafatul Muslimin juga melakukan penetrasi ideologis melalui lembaga pendidikan pesantren. Temuan penyidik Polda Metro Jaya menunjukkan adanya puluhan pesantren yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin. Koordinasi kepolisian dengan Kementerian Agama mengonfirmasi bahwa pesantren-pesantren tersebut dinyatakan melanggar aturan karena tidak mengajarkan ideologi Pancasila dalam sistem pendidikannya, yang bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 6 ayat (2) yang mewajibkan setiap pesantren berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil 'alamin dan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945 (Arafah, 2023).

Pelanggaran lain yang juga terungkap adalah pembuatan Nomor Induk Warga (NIW) sebagai pengganti Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tindakan ini secara nyata melanggar UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 94 yang mengancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000 bagi siapa pun yang memanipulasi data kependudukan. Penggantian NIK dengan NIW bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindakan simbolik yang mencerminkan penolakan terhadap otoritas negara Indonesia (Arafah, 2023).

D. Tinjauan Yuridis Kampanye Khilafatul Muslimin

Secara konstitusional, Indonesia menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945. Jaminan ini diperkuat melalui UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menjadi dasar legalitas pendirian ormas di Indonesia. Namun, kebebasan tersebut tidaklah absolut. Undang-undang yang sama juga mengatur bahwa ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (Asshiddiqie, 2018).

Pasca pembubaran HTI pada 2017 yang didasarkan pada Perppu No. 2 Tahun 2017, pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menindak ormas berideologi khilafah. Perppu tersebut menegaskan bahwa "ormas yang terlarang ialah ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila", termasuk paham yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan UUD 1945 (Ramadanti & Hisbullah, 2020). Meskipun Khilafatul Muslimin dan HTI memiliki perbedaan dalam hal aktivitas, keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan akhir: memperjuangkan sistem khilafah yang berpotensi menggantikan sistem pemerintahan yang sah.

Pasal 59 UU No. 17 Tahun 2013 secara eksplisit melarang ormas untuk: melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan; melakukan tindakan kekerasan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; serta melakukan, mengembangkan, atau menyebarkan doktrin yang bertentangan dengan Pancasila. Kampanye Khilafatul Muslimin yang secara terbuka mendeklarasikan pendirian negara Islam di Indonesia termasuk dalam kategori penyebaran doktrin yang bertentangan dengan Pancasila (Arafah, 2023).

Dalam konteks hukum pidana, penyebaran ideologi yang menolak Pancasila juga dapat dikenakan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Lebih jauh, apabila kegiatan tersebut dikaitkan dengan ancaman kekerasan atau teror, maka UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat menjadi rujukan. Pasal 1 UU tersebut mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Arafah, 2023). BNPT sendiri dalam beberapa forum mencantumkan Khilafatul Muslimin sebagai pendukung ISIS di Indonesia, dan hal ini dipertegas pula dalam forum internasional seperti 9th Berlin Conference on Asian Security (BCAS) pada tahun 2015 (Gunaratna, 2015).

Penting dicatat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-UI/2009 menetapkan tiga persyaratan kumulatif untuk keadaan "hal ihwal kegentingan yang memaksa" sebagai dasar penerbitan Perppu: (1) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum; (2) belum tersedianya atau tidak memadainya undang-undang yang dibutuhkan; dan (3) kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi melalui prosedur legislasi biasa (Arafah, 2023). Ketiga syarat ini terpenuhi ketika pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 sebagai respons terhadap perkembangan ormas berideologi khilafah yang semakin masif.

E. Kampanye Khilafatul Muslimin dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas permasalahan hukum negara. Secara etimologis, "siyasah" berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yang berarti mengatur, memerintah, atau membuat kebijakan. Kata dusturiyah berasal dari bahasa Persia "dusturi" yang pada awalnya berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam politik maupun agama (Iqbal, 2018). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, "dusturiyah" berkembang maknanya menjadi asas atau pedoman. Sebagai istilah, dusturiyah dipahami sebagai seperangkat aturan tidak tertulis (konvensi) dan tertulis (konstitusi) yang mengatur dasar-dasar serta kemitraan antaranggota masyarakat suatu negara (Lubis, 2019).

Siyasah Dusturiyah membahas pilar-pilar terpenting hukum ketatanegaraan Islam, yaitu konstitusi (sejarah dan proses terbentuknya), peraturan perundang-undangan (mekanisme pembuatan hukum), sistem demokrasi, dan konsep syura. Selain itu, kajian ini juga menyentuh konsep negara hukum dalam siyasah, hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat, serta perlindungan hak-hak rakyat (Iqbal, 2018). Dalam konteks kekuasaan legislatif, Siyasah Dusturiyah membahas al-Sulta at-Tasyriyah yang merupakan kekuasaan legislatif pemerintahan Islam, setara dengan fungsi DPR/DPRD dalam konteks negara Indonesia (Hasiah, dkk., 2021).

Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, terdapat beberapa prinsip fundamental yang relevan untuk menilai gerakan Khilafatul Muslimin. Pertama, prinsip syura (musyawarah). Islam mewajibkan pengambilan keputusan publik melalui musyawarah. Dalam QS. al-Nisa/4:59, Allah memerintahkan ketaatan kepada Ulil Amri yang merupakan pemegang kekuasaan yang sah. Jika terjadi perbedaan pendapat, umat diperintahkan untuk

mengembalikannya kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) (Kementerian Agama RI, 2019). Prinsip ini sesungguhnya lebih selaras dengan mekanisme musyawarah dalam sistem demokrasi Pancasila daripada dengan sistem khilafah yang sentralistik.

Kedua, prinsip maslahat (kemaslahatan). Fiqh siyasah menekankan bahwa kebijakan negara harus bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat, sebagaimana dirumuskan secara terminologis oleh Abdul Wahhab Khalaf bahwa siyasah adalah pengaturan hukum yang dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kepentingan (Iqbal, 2018). Dalam konteks Indonesia yang plural, Pancasila justru terbukti lebih mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan golongan, dibandingkan dengan sistem khilafah yang berpotensi mengabaikan hak-hak kelompok non-Muslim.

Ketiga, prinsip keadilan. Islam sangat menekankan keadilan dalam sistem pemerintahan. Sistem Khilafatul Muslimin mengklaim menawarkan keadilan berdasarkan syariat Islam, namun dalam praktiknya gerakan ini justru menimbulkan ketidakadilan dengan mencoba memaksakan satu sistem ideologi atas masyarakat yang majemuk. Syukri Abu Bakar dan Irwan Supriadin (2019) menyimpulkan dalam penelitiannya tentang Khilafatul Muslimin di Bima bahwa gerakan ini tergolong konservatif yang berupaya memperbaiki institusi dan hukum yang didirikan di masa lalu, namun telah ditinggalkan dalam sejarah.

Keempat, prinsip kepatuhan terhadap ulil amri yang sah. Dalam Siyasah Dusturiyah, terdapat kewajiban untuk mematuhi pemimpin yang sah selama ia tidak melanggar perintah Allah. Di Indonesia, pemerintah yang sah adalah pemerintah yang terbentuk berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, dari perspektif Siyasah Dusturiyah pun, upaya Khilafatul Muslimin untuk menggantikan sistem pemerintahan yang sah dengan sistem khilafah tidak dapat dibenarkan karena berpotensi menimbulkan fitnah (kekacauan) dan disintegrasi, yang justru bertentangan dengan maqashid al-syariah.

F. Eksistensi Khilafatul Muslimin dalam Bingkai NKRI

Sejak kemerdekaannya, Indonesia dideklarasikan sebagai negara berdasarkan Pancasila. Tokoh-tokoh Islam perumus Pancasila telah sepakat mengenai penghapusan tujuh kata sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta ("Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya") serta menyetujui Pancasila dalam bentuknya yang berlaku hingga saat ini (Juliansyah, dkk., 2019). Keputusan ini merupakan hasil ijtihad kolektif para ulama dan tokoh bangsa yang mempertimbangkan realitas kemajemukan di Indonesia.

Menguatnya gerakan khilafah di Indonesia dipandang sebagai dampak dari lahirnya Era Reformasi 1998 yang merupakan simbol kebebasan mengemukakan pendapat. Reformasi memicu munculnya aktor gerakan baru di kalangan kelompok Muslim yang berada di luar kerangka arus utama (Juliansyah dkk., 2019). Organisasi atau kelompok gerakan baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran, dan strategi gerakan yang berbeda dari ormas-ormas Islam yang sudah ada sebelumnya. Gerakan ini dipandang radikal dengan ciri-ciri tidak akomodatif, militan, dan konfrontatif.

Radikalisme yang dibawa oleh gerakan-gerakan berideologi khilafah dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter berdimensi ideologi. Gerakan khilafah menggunakan cara-cara asimetris untuk memenangkan misi gerakannya, bergerak secara underground melalui masjid, pesantren, majelis taklim, sekolah, hingga kampus universitas dengan memanfaatkan perkembangan media informasi dan komunikasi (Juliansyah dkk., 2019). Permasalahan gerakan khilafah dan negara dipandang sebagai bentuk konflik asimetris di mana negara sebagai the strong berupaya membendung perkembangan khilafah karena dipandang sebagai ancaman terhadap ideologi bangsa, sementara organisasi khilafah sebagai the weak terus memperkuat pengaruhnya dengan memanfaatkan situasi politik.

Meskipun HTI secara yuridis telah dibubarkan, ideologi khilafah tidak serta-merta lenyap. Khilafatul Muslimin, yang berbeda dari HTI dalam hal struktur dan aktivitas, melanjutkan penyebaran ideologi khilafah dengan cara yang lebih tertutup, namun pada momen tertentu tampil secara terbuka. Mundzir dan Ilham (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Khilafatul Muslimin sangat menolak sistem pemerintahan demokrasi sekuler yang dianggapnya sebagai sistem thagut atau kafir. Mereka juga membentuk komunitas tertutup, mengisolasi diri dari masyarakat melalui cara berpakaian dan gaya hidup sehari-hari.

Dalam penilaian Karisma Desti Reskike (2019), konsep khilafah yang ditawarkan Khilafatul Muslimin kurang layak diterapkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan pluralisme masyarakat Indonesia yang mengabaikan suku, agama, keberagaman ras, konflik antarkelompok, serta perjuangan para pahlawan sejarah. Alasan paling fundamental adalah ketidaksesuaiannya dengan konstitusi dan tidak adanya konsensus dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang kewajiban mendirikan negara Islam dalam format tertentu; yang ada hanyalah penjelasan para pemimpin Islam tentang prinsip-prinsip dasar kepemimpinan.

Strategi pemerintah dalam menghadapi gerakan Khilafatul Muslimin sejauh ini bersifat responsif. Firman Juliansyah, dkk. (2019) menemukan bahwa perkembangan gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, relatif stagnan, dengan jamaah yang terdaftar sebagian besar terdiri dari keluarga dan kerabat dekat, berjumlah sekitar 85 warga. Strategi yang dilakukan pemerintah mencakup pengawasan terhadap kegiatan Khilafatul Muslimin serta peningkatan kesadaran akan kemungkinan dampak negatifnya. Namun, upaya-upaya strategis yang bersifat antisipatif cenderung tidak dilakukan, sehingga organisasi khilafah dapat dengan leluasa memperluas pengaruhnya di akar rumput.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, dari perspektif yuridis, kampanye Khilafatul Muslimin yang dilakukan melalui konvoi, pengajian, dan internet merupakan bentuk penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hal ini melanggar ketentuan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, khususnya Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2). Pelanggaran tambahan berupa pengabaian kewajiban

pendidikan Pancasila di pesantren afiliasi melanggar UU No. 18 Tahun 2019, sementara penggantian NIK dengan NIW melanggar UU No. 24 Tahun 2013.

Kedua, dari perspektif Siyasah Dusturiyah, sistem kekuasaan yang ditawarkan Khilafatul Muslimin berbenturan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme Islam yang justru menekankan musyawarah, kemaslahatan, keadilan, dan ketaatan kepada ulil amri yang sah. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam fundamental. Justru sebaliknya, Pancasila mencerminkan ijihad kolektif para ulama dan pendiri bangsa yang mempertimbangkan realitas kemajemukan Indonesia demi terwujudnya kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Ketiga, keberadaan Khilafatul Muslimin dalam bingkai NKRI menunjukkan bahwa ancaman terhadap ideologi bangsa tidak semata-mata bersifat militer, tetapi juga ideologis dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang tidak hanya bersifat responsif-punitif, tetapi juga antisipatif-preventif melalui penguatan pendidikan kebangsaan, kontra-narasi berbasis argumen keislaman yang kuat, serta pemberdayaan masyarakat sipil untuk mengenali dan menolak infiltrasi ideologi yang berpotensi memecah-belah persatuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Nabahani, T. (2013). *Al-Sakhsiyah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Ummah.
- Ali, H. Z. (1996). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anugrah, F., & Mappuna, H. D. (2020). Fungsi camat dalam kampanye pemilu di Kota Makassar menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Siyasatuna*, 1(2), 391–405.
- Arafah, R. K. (2023). *Kampanye Khilafatul Muslimin dalam perspektif Siyasah Dusturiyah [Skripsi]*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar.
- Arifin, Z. (2020). *Penelitian tentang metode dan paradigma baru dalam pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik, dan Mahkamah Konstitusi* (Ed. ke-3). Jakarta: Konstitusi Press.
- Azman. (2018). Gerakan dan pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia. *Jurnal Al-Daulah*, 7(1), 93–120.
- Baidhowi. (2016). Khilafah dalam konteks negara Pancasila. *Jurnal Seminar Nasional Hukum*, 2(1), 485–510.
- Baraja, A. Q. H. (2013). *Iman hijrah jihad*. Bandar Lampung: Pustaka Al-Khilafah.
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai komunikasi politik: Esensi dan strategi dalam pemilu. *Resolusi*, 1(1), 5–16.
- Gunaratna, R. (2015). *International dimensions of national (in)security concepts, challenges, and ways forward: Islamic State and Asia*. Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).
- Hasiyah, M., A. R., & Hisbullah. (2021). Siyasah Dusturiyah: Pembentukan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Sambas. *Hermeneutika*, 5(1), 58–75.

- Iqbal, M. (2018). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam* (Ed. ke-24). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jaelani, M. (2012). *Mengenai Khilafatul Muslimin: Bai'at warga Khilafatul Muslimin* (edisi terbaru). Bandar Lampung: Pustaka Al-Khilafah.
- Juliansyah, F., Yusuf, Y., & Mundayat, A. A. (2019). Strategi pemerintah dalam menghadapi gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Peperangan Asimetris*, 5(1), 37–58.
- Kamaruzzaman. (2021). *Relasi antara Islam dan negara dari perspektif modernis dan fundamentalis*. Malang: Indonesiatara.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Ed. penyempurnaan). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Lubis, A. A. A. M. R. (2019). *Ilmu hukum dalam simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Mansur, M. A. (2004). *Sejarah Sarekat Islam dan pendidikan bangsa*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Mundzir & Ilham. (2013). Sikap Muslim terhadap modernitas: Kasus gerakan Khilafatul Muslimin di Lampung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna*, 9(1), 60–75.
- Nasution, H. (2015). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah pemikiran dan gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nurhadi, & Dalimunthe, M. (2020). Konsep khilafah menurut Sayyid Quthb dan Taqiyuddin Al-Nabhani dalam perspektif Siyasah Syar'iyah. *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 8(2), 245–268.
- Ramadanti, E., & Hisbullah. (2020). Eksistensi dan pola pengkaderan pascapembubaran Hizbut Tahrir di Indonesia. *Jurnal Siyasatuna*, 1(2), 350–368.
- Reskike, K. D. (2019). *Sistem pemerintahan Islam di dunia modern (Studi kritis terhadap pandangan Organisasi Khilafatul Muslimin Bandar Lampung)* [Skripsi]. UIN Raden Intan Lampung.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, D. (2017). *Perbandingan fiqh siyasah* (Ed. ke-3). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Supriadi, B. (2021). Konsep Khilafah Islamiyyah dalam tafsir klasik dan kontemporer. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(3), 315–330.
- Syarbaini, S., Rusdiyanta, Winarno, D., & Arbain, T. (2017). *Sosiologi dan politik* (Ed. ke-5). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarif, M. I., & Zada, K. (2017). *Fiqh siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam* (Ed. ke-4). Jakarta: Erlangga.
- Syukri Abu Bakar, & Irwan Supriadin J. (2019). Pola gerakan dan arah pendidikan Khilafatul Muslimin di Bima. *Fitrah*, 10(2), 1–20.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2017). *Pancasila, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani* (Ed. ke-23). Jakarta: Kencana.